



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 013 /HK.01.01/K.JT-23/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu adanya kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang pada tanggal 9 Januari 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Semarang sebagai penanggung jawab dan Koordinator Sekretariat menjadi Ketua Tim Fasilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Koordinator bertugas:
 1. memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas; dan
 2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Semarang; dan
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Ketua bertugas:
 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas; dan
 2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Pengarah bertugas :

membantu tugas Koordinator dalam memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas

e. Anggota bertugas

1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
3. mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas; dan
4. mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini dibebankan pada pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Semarang.

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 9 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
KETUA,



MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR : 013 /HK.01.01/K.JT-23/01/2023
 TENTANG
 TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator/Pengarah		
1.	MOHAMMAD TALKHIS, S.PD	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	KOORDINATOR
2.	UMMI NU'AMAH, S.PD	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
3.	ANDI GATOT ANJAS BUDIMAN, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
4.	AGUS RIYANTO, S.P., S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
II	Penanggung Jawab		
5.	SYAHRUL MUNIR, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENANGGUNG JAWAB
III	Ketua		
6.	MARJIONO, S.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang	KETUA
IV	Sekretaris		
7.	SRI WIDODO, S.H	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang	SEKRETARIS
V	Anggota		
8.	NOOR MUHAMMAD NASYAR, S.IP	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	ANGGOTA
9.	SONY SURYA PRAYOGA, S.H	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	ANGGOTA
10.	VIRENDRA EKA NOVIANTO, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	ANGGOTA
11.	DESTI PERMITASARI, S.SOS	Staf Penyelesaian Sengketa	ANGGOTA
12.	MUHLASIN, S.KOM	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	ANGGOTA
13.	KHOIRUL UMAM, S.SI	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	ANGGOTA
14.	M. BUDI PURWANTO, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa	ANGGOTA
15.	ANDI RACHMAN, S.KOM	Staf Sumber Daya Manusia	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	EGO FAHRIZAL, S.J	Staf Hukum	ANGGOTA
17.	ROHANI PUNGKASARI, S.H	Staf Sumber Daya Manusia	ANGGOTA
18.	ANDI SETIAWAN, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	ANGGOTA
19.	RIKA AYU LESTARI, S.MAT	Staf Administrasi	ANGGOTA
20.	WENDY ARIYADI SAPUTRA, S.PD	Staf Administrasi	ANGGOTA
21.	ABDUL ROSYID MACHASIN, S.E	Staf Administrasi	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 9 Januari 2023



KETUA

MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd